



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/129/KPTS/413.013/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, perlu didukung oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dibentuk dan ditetapkan oleh bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lamongan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan...

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 78);
  11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/809/KPTS/013/2024 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan

sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. penasihat;
  - b. wakil penasihat;
  - c. penanggung jawab;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. wakil sekretaris;
  - g. bendahara; dan
  - h. bidang-bidang.

- KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penasihat :
    1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
    2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
  - b. wakil penasihat :
    1. membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran-saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
    2. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasihat.
  - c. penanggung jawab,  
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu.
  - d. ketua :
    - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan tim pembina Posyandu;
    - b. mengoordinasikan program/kegiatan Posyandu; dan tim pembina.
    - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.

e. sekretaris...

- e. wakil ketua I, II dan III :  
membantu ketua dalam pelaksanaan tugas tim Pembina Posyandu.
- f. sekretaris I, dan II :  
membantu ketua dalam pelaksanaan tugas tim pembina Posyandu.
- g. bendahara I dan II :  
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan tim pembina Posyandu.
- h. bidang pendidikan :
  - 1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu Pendidikan serta melaporkannya kepada Ketua;
  - 2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 3. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - 4. melakukan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan, penguatan pemanfaatan literasi digital dan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- i. bidang kesehatan :
  - 1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu bidang kesehatan serta melaporkannya kepada ketua;
  - 2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 3. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - 4. melakukan penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - 5. melaksanakan deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - 6. melakukan rujukan ke unit Kesehatan bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah

remaja...

- remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
7. memantau perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa serta menjaga kesehatan lingkungan rumah;
  8. penjangkauan akses atas imunisasi vitamin A, tablet tambah darah dan Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing.
- j. bidang pekerjaan umum :
1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu bidang pekerjaan umum serta melaporkannya kepada ketua;
  2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  3. melakukan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah;
  4. melakukan identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
  5. melakukan pemeliharaan jaringan air;
  6. melakukan identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
  7. melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan.
- k. bidang perumahan rakyat :
1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu bidang perumahan rakyat serta melaporkannya kepada ketua;
  2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  3. melakukan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan

4. melakukan...

4. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
  5. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- l. bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :
1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat serta melaporkannya kepada Ketua;
  2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya:
  3. melakukan penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana,
  4. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
  5. melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
  6. melakukan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
  7. melakukan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
- m. bidang sosial :
1. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu sesuai bidang sosial serta melaporkannya kepada ketua;
  2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  3. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;
  4. melakukan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk

mendapatkan...

mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan

5. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara fungsional melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/149.1/KEP/413.013/2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Camat Se-Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Anggota Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dimaksud

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/129/KPTS/413.013/2025  
TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN  
TERPADU KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	a. Penasihat	Bupati Lamongan
	b. Wakil Penasihat	Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua I	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
	c. Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	d. Wakil Ketua III	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	a. Sekretaris I	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	b. Sekretaris II	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	a. Bendahara I	Kepala Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	b. Bendahara II	Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
VI.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	2) Anggota	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	KETERANGAN
1	2	3
		3. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan 4. Ketua Bidang IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
	b. Bidang Pendidikan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Ketua Bidang II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
	c. Bidang Pekerjaan Umum 1) Koordiantor 2) Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
	d. Bidang Perumahan Rakyat 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan 3. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan 4. Ketua Bidang III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan

e. Bidang...

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	KETERANGAN
1	2	3
	<p>e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>f. Bidang Sosial</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan</p> <p>1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan</p> <p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;</p> <p>3. Ketua Bidang I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan.</p>

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is